



## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Asnawi bin Cikwi**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 04 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Delima V Blok D4/21 Pondok Makmur Rt 007 Rw 007 Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Lisvina Tejowati binti Mahmudi**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 November 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mini Iii No.63 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak dari penggugat dan suami dari tergugat bernama Kiki Asriyanto Bin Asnawi telah meninggal pada tanggal 27 November 2015 di Rumah Sakit Mayapada Tangerang dikarenakan Sakit berdasarkan akta kematian Nomor **3603-KM-01122022-0018** dan meninggalkan:

1.1. Istri : Lisvina Tejawari Binti (alm) Mahmudi lahir di Kediri pada tanggal 12-11-1984;

1.2. Anak : Awwab Aqil Asri Binti (alm) Kiki Asriyanto lahir di Tangerang pada tanggal 19-07-2010;

1.3. Ayah kandung : Asnawi Bin (alm) Cikwi lahir di Palembang pada tanggal 04 -12-1955

1.4. Ibu Kandung : (Almh) Sri Suhari Binti Masiman lahir di Palembang pada tanggal 06-04-1957

2. Bahwa, semasa hidup almarhum dan tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan RI;

3. Bahwa anak kandung dari tergugat Bernama Awwab Aqil Asri Binti (alm) Kiki Asriyanto dirawat dan dibesarkan Kakek dan Neneknya yaitu Asnawi Bin (alm) Cikwi dan (almh) Sri Suhari binti (alm) Masiman dari usia 0 tahun sampai usia 12 Tahun ketika orang tuanya bekerja dan dibawa pulang ke rumahnya ketika sudah pulang kerja;

4. Bahwa penggugat pernah membelikan rumah kepada (alm) Kiki Asriyanto Bin Asnawi dengan luas tanah 60 m<sup>2</sup> dengan bangunan rumah di atasnya sebelum menikah dengan tergugat;

5. Bahwa tergugat dan anaknya menempati rumah yang berada di jalan Delima II Blok C03/20 Kelurahan Kutabaru RT/RW 010/007 Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang sampai pada juli 2022;

6. Bahwa tergugat sampai saat ini belum pernah melangsungkan pernikahan lagi semenjak suaminya yang bernama (alm) Kiki Asriyanto Bin Asnawi meninggal dunia;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketika (alm) Kiki Asriyanto menikah dengan tergugat rumah tersebut pernah direnovasi Bersama;
8. Bahwa pada juli 2022 tergugat beserta putrinya pindah ke Rumah di Jalan Mini III No.63 RT.04 RW.03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur dan akan sering mengunjungi penggugat dikarenakan anak dari tergugat dirawat oleh penggugat beserta Istri selaku nenek dari Awwab Aqil Asri Binti (alm) Kiki Asriyanto;
9. Bahwa semenjak tergugat beserta putrinya tinggal di rumah Jakarta Timur, tergugat jarang membawa putrinya ke rumah Tergugat yang merupakan Kakeknya;
10. Bahwa Tergugat beberapa kali datang ke rumah penggugat tanpa membawa putrinya dengan alasan putrinya sibuk, padahal tergugat datang di hari libur;
11. Bahwa ketika tinggal di rumah yang berada di Cipayung Jakarta Timur sering kedatangan tamu laki-laki sampai malam bukan untuk keperluan pekerjaan;
12. Bahwa pada tahun 2023 tergugat melaksanakan ibadah Haji Bersama Ibu kandungnya yang bernama Nanik Sariani, penggugat menanyakan siapa yg menjaga dan mengantar sekolah putrinya, jawaban dr tergugat diantarkan oleh laki-laki bernama Heri yang diketahui merupakan teman laki-laki tergugat;
13. Bahwa setelah almarhum anak kandung Penggugat yang bernama : Kiki Asriyanto bin Asnawi meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:
  - 13.1. Sebidang tanah luas 60 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 08761/KUTABUMI Atas Nama Anak Kandung Penggugat yang bernama : Kiki Asriyanto Bin Asnawi terletak di jalan Delima II Blok C03/20 Kelurahan Kutabaru RT/RW 010/007 Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.2. Sebidang tanah berikut bangunan kontrakan 5(lima) pintu yang terletak di Jalan Melon I Blok D1 No.21 RT/RW 008/007 Pondok Makmur Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang

13.3. 1(satu) buah Mobil Avanza Veloz Tahun 2012 warna putih yang telah dijual oleh tergugat seharga Rp120.000.000,00 (*Seratus dua puluh juta rupiah*) yang kemudian dibeli mobil baru VW Polo warna hitam pada tahun 2018;

13.4. Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*) yang kemudian dipakai tergugat untuk membeli sebidang tanah luas  $\pm 400 \text{ m}^2$  diatasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan Mini III No.63 RT.04 RW.03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.

14. Bahwa setelah (alm) Kiki Asriyanto Bin Asnawi meninggal dunia harta peninggalannya tersebut pada point 13 (tiga belas) dikuasai tergugat hingga saat ini;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 13 (tiga belas) sebagai harta peninggalan pewaris;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum Kiki Asriyanto bin Asnawi;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Kiki Asriyanto bin Asnawi menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

## **Subsider:**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang relaasnya telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan kepada Penggugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa gugatan Penggugat belum lengkap karena dalam posita gugatan angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Kiki Asriyanto bin Asnawi meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 meninggalkan ahli waris:

- 1 (satu) orang istri ( Lisvina binti Mahmudi)
- 1 (satu) orang anak perempuan ( Awwab Aqil Asri binti Kiki Asriyanto)  
Ayah kandung (Asnawi bin Cikwi)
- Ibu kandung (almarhumah Sri Suhari binti Masimar).

Dalam posita ternyata tidak dijelaskan kapan Ibu pewaris meninggal dunia, kemudian dalam petitum hanya meminta menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris, tidak memasukan anak kandung pewaris

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris. Atas penjelasan Majelis tersebut Penggugat dapat memahaminya dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang relaasnya telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan kepada Penggugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa gugatan Penggugat belum lengkap karena dalam posita gugatan angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Kiki Asriyanto bin Asnawi meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 meninggalkan ahli waris:

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang istri ( Lisvina binti Mahmudi)
- 1 (satu) orang anak perempuan ( Awwab Aqil Asri binti Kiki Asriyanto)
- Ayah kandung (Asnawi bin Cikwi)
- Ibu kandung (almarhumah Sri Suhari binti Masimar).

Dalam posita ternyata tidak dijelaskan kapan Ibu pewaris meninggal dunia, kemudian dalam petitum hanya meminta menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris, tidak memasukan anak kandung pewaris sebagai ahli waris. Atas penjelasan Majelis tersebut Penggugat dapat memahaminya dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara dan oleh karena perkaranya dicabut , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Musifin, M.H.**

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp385.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000.000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).</b>

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)